



PENYEBARAN KONTEN SEKSUAL DI RUANG DIGITAL: KAJIAN PERBANDINGAN PENDEKATAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA

THE DISSEMINATION OF SEXUAL CONTENT IN DIGITAL SPACES: A COMPARATIVE STUDY OF LEGAL APPROACHES IN INDONESIA AND SINGAPORE

Aryadi Almau Dudy

Universitas Mataram

Email: aryadi@unram.ac.id

Suheflihusnaini Ashady

Universitas Mataram

Email: suheflyashady@unram.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang digital sebagai arena ekspresi sekaligus memunculkan tantangan hukum baru, terutama dalam hal penyebaran konten seksual. Indonesia dan Singapura, sebagai dua negara dengan tradisi hukum yang berbeda, sama-sama menghadapi persoalan ini dengan strategi dan struktur hukum yang kontras. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum terhadap penyebaran konten seksual digital di kedua negara melalui pendekatan metodologi hukum perbandingan yang meliputi pendekatan historis, fungsional, struktural, analitis, dan law-in-context. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menggunakan pendekatan normatif-kultural berbasis nilai sosial dan tafsir aparat, sedangkan Singapura mengandalkan sistem teknokratik yang rasional, administratif, dan preskriptif. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi dalam norma hukum, tetapi juga dalam struktur kelembagaan dan orientasi ideologis terhadap moralitas digital. Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif kritis terhadap pembentukan hukum pidana digital yang seimbang antara perlindungan kesusilaan dan kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Hukum Perbandingan; Kesusilaan Digital; Konten Seksual.

Abstract

The rapid development of information technology has significantly expanded the digital space as a platform for expression, while simultaneously giving rise to new legal challenges—particularly concerning the dissemination of sexual content. Indonesia and Singapore, as two countries with distinct legal traditions, both confront this issue using contrasting legal strategies and institutional frameworks. This study aims to compare the legal regulation of digital sexual content dissemination in both countries through a comparative legal methodology, employing historical, functional, structural, analytical, and law-in-context approaches. The findings indicate that Indonesia tends to adopt a normative-cultural approach, grounded in social values and interpretive discretion by law enforcement authorities, whereas Singapore relies on a rational, administrative, and prescriptive technocratic system. These differences reflect not only variations in legal norms but also divergent institutional structures and ideological orientations toward digital morality. This study seeks to provide a critical perspective on the development of

digital criminal law that achieves a balanced integration of public morality protection and the safeguarding of freedom of expression.

Keywords : Comparative Law; Digital Morality; Sexual Content

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mentransformasi cara manusia membentuk hubungan sosial, memproduksi informasi, dan mengekspresikan diri. Manuel Castells menggambarkan fenomena ini sebagai lahirnya masyarakat jaringan yakni struktur sosial yang dibangun berdasarkan jaringan digital yang diberdayakan oleh teknologi mikroelektronik dan informasi.¹ Dalam masyarakat seperti ini, tatanan sosial mengalami pergeseran dari bentuk yang statis menuju bentuk yang dinamis, fleksibel, dan bersifat lintas batas. Internet tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan telah menjadi infrastruktur utama bagi aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Marshall McLuhan menyebut media sebagai *the extension of man*, artinya media merupakan perpanjangan dari fungsi-fungsi dasar manusia dalam melihat, berbicara, mendengar, bahkan berpikir.² Bersamaan dengan manfaat besar yang ditawarkan, teknologi juga membawa risiko sosial dan hukum, disatu sisi teknologi dapat menjadi alat yang mempermudah akses dan menawarkan efisiensi, namun di sisi lain, teknologi juga membawa berbagai tantangan baru³, seperti tata kelola data yang rumit, keamanan data yang rentan terhadap serangan siber, dan persoalan hukum terkait penggunaan teknologi, dalam konteks digital saat ini, media justru berpotensi memperluas akses negatif dari perilaku manusia, terutama ketika tidak dibarengi dengan kontrol hukum, etika, dan kesadaran publik yang memadai.⁴

Media digital seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) memungkinkan setiap individu untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga sekaligus menjadi produsen dan distributor informasi secara real time. Inilah yang oleh Axel Bruns disebut dengan fenomena *produsage*.⁵ Meskipun hal ini membuka ruang demokratisasi ekspresi yang lebih luas, teknologi digital juga membawa akses negatif mulai dari penyalahgunaan data pribadi hingga penyebaran konten yang berpotensi melanggar hukum dan norma sosial, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan konten seksual.

Fenomena ini menggambarkan apa yang oleh William Fielding Ogburn disebut sebagai *cultural lag*, yaitu ketertinggalan budaya non-material seperti hukum, nilai, dan moralitas dalam mengimbangi perkembangan budaya material berupa teknologi. Ketika teknologi informasi berkembang lebih cepat dibanding kesiapan sistem hukum, maka muncul kekacauan nilai, disorientasi hukum, dan celah yang memungkinkan pelanggaran hukum berlangsung tanpa pengawasan yang efektif. Salah satu dampak konkret dari kesenjangan ini adalah maraknya penyebaran konten seksual melalui media digital, baik dalam bentuk gambar, video, teks, maupun kombinasi multimedia.

1 Asmarany, C. Co-Working Space Wadah Kreativitas Milenial. *MINAT MANAJEMEN INFORMASI DAN PERPUS-TAKAAN KAJIAN BUDAYA MEDIA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA*, 36.

2 Lubis, M. S. I. (2021). Teknologi informasi dan komunikasi dalam perspektif islam. *Publik Reform*, 8(1), 79-88.

3 Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37-53.

4 Sari, R. F. (2019). Menyoal kebablasan berpendapat: Malfungsi media sosial sebagai panggung produsage konten negatif. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 1-16.

5 *Ibid*

Akses yang nyaris tanpa batas terhadap platform digital mempermudah distribusi konten seksual ke publik secara luas. Dalam masyarakat yang belum sepenuhnya memiliki literasi digital dan kesadaran hukum, konten semacam ini mudah tersebar tanpa pengawasan. Di sisi lain, sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengendalikan fenomena ini secara efektif, karena masih bergantung pada konsep kesusilaan yang bersifat kontekstual dan dinamis. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut oleh William Fielding Ogburn sebagai fenomena “*cultural lag*” ketertinggalan kebudayaan non-material (nilai, norma, hukum, moralitas) dibandingkan dengan perkembangan kebudayaan material (teknologi).⁶ Ogburn menjelaskan bahwa ketika suatu teknologi baru berkembang lebih cepat dibanding sistem sosial yang mendukungnya, maka akan timbul ketimpangan atau kekacauan nilai dalam masyarakat, disorientasi hukum dan kerentanan masyarakat terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan. Alih-alih menjadi ruang publik deliberatif sebagaimana diidealkan oleh Jurgen Habermas,⁷ media digital justru sering berubah menjadi ruang kebisingan (*digital noise*) yang sarat dengan konflik, eksploitasi, dan kriminalisasi yang tidak proporsional termasuk terhadap korban kekerasan seksual yang menyuarakan pengalamannya.

Setiap negara, pada prinsipnya, sepakat bahwa penyebaran konten seksual di ruang digital merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak ketertiban umum dan nilai moral publik. Namun, pendekatan dalam merumuskan norma, menentukan batasan kesusilaan, serta menegakkan hukum atas pelanggaran tersebut berbeda-beda. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut, struktur kelembagaan, dan nilai sosial-budaya di masing-masing negara. Dalam konteks ini, pendekatan perbandingan hukum menjadi penting, bukan untuk menilai mana sistem hukum yang lebih baik, tetapi untuk memahami bagaimana masing-masing negara merespons masalah hukum yang serupa melalui kerangka hukum yang berbeda.

Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang sama-sama menghadapi tantangan penyebaran konten seksual digital, namun memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda—Indonesia dengan tradisi *civil law* dan Singapura dengan tradisi *common law*. Perbedaan ini mencerminkan strategi hukum dan kebijakan yang juga berbeda, baik dalam penyusunan norma hukum maupun dalam struktur kelembagaan penegakannya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana digital yang diterapkan di kedua negara, dengan tujuan mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi nilai kesusilaan sekaligus menjamin kebebasan berekspresi secara proporsional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini di fokuskan untuk menjawab pertanyaan utama bagaimana perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Singapura terhadap penyebaran konten bermuatan seksual melalui sistem elektronik. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Mark Van Hoecke. Lima pendekatan utama digunakan: pendekatan historis (untuk menelusuri latar belakang sistem hukum), fungsional (untuk membandingkan efektivitas tanggapan hukum terhadap masalah yang sama), struktural (untuk melihat konfigurasi kelembagaan dalam penegakan hukum), analitis-konseptual (untuk menilai kejelasan norma dan

6 Afrizal, S., Kuntari, S., Setiawan, R., & Legiani, W. H. (2020, November). Perubahan sosial pada budaya digital dalam pendidikan karakter anak. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 3, No. 1, pp. 429-436).

7 Muthhar, M. A. A. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Ushuluna*, 2(2), 338519.

asas), dan *law-in-context* (untuk memahami pengaruh sosial-budaya terhadap praktik hukum).

Dengan memadukan analisis doktrinal dan perbandingan konteks, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kritis dan komprehensif mengenai sejauh mana masing-masing sistem hukum dalam menjaga moralitas digital tanpa mengorbankan kebebasan sipil. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar argumentatif bagi penyempurnaan kebijakan hukum pidana digital, terutama di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura dalam merespons persoalan penyebaran konten seksual digital. Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, putusan pengadilan, serta literatur akademik relevan. Pendekatan yang digunakan adalah metode perbandingan hukum (*comparative legal methodology*) sebagaimana dikembangkan oleh Mark Van Hoecke, yang meliputi lima pendekatan utama: pendekatan historis, fungsional, struktural, analitis, dan *law-in-context*. Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif-komparatif dengan menekankan pada kesesuaian norma, efektivitas kelembagaan, serta relevansi sosial-budaya dalam masing-masing sistem hukum. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan, tetapi juga menguraikan dampaknya terhadap jaminan hak asasi manusia, khususnya dalam ranah moralitas dan kebebasan berekspresi di era digital.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konten seksual yaitu penggambaran perilaku seksual non-eksplisit, mungkin termasuk ketelanjangan sebagian, penggambaran pemerkosaan atau tindakan seksual kekerasan lainnya, penggambaran ketelanjangan singkat atau ringan, penggambaran ketelanjangan secara grafis atau berkepanjangan.⁸ Hal tersebut menjadi tantangan hukum karena sifatnya yang mudah disebarluaskan, Anonim dan lintas batas negara, serta dapat diproduksi oleh siapa saja. Tantangan ini memaksa negara untuk mengatur secara hukum agar ruang digital tidak menjadi arena tanpa kendali. Namun, pendekatan hukum terhadap persoalan ini bergantung pada bagaimana masing-masing negara dalam mendefinisikan masalah, menyusun norma, serta menentukan struktur penegakan.

Memahami bagaimana suatu negara mengatur dan menanggapi penyebaran konten seksual digital tidak cukup hanya melalui telaah teks hukum. Diperlukan pendekatan komparatif yang memperhitungkan struktur sosial, budaya hukum, hingga tujuan fungsional sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *comparative legal methodology* sebagaimana dirumuskan oleh Mark Van Hoecke⁹, dengan lima lensa utama yaitu pendekatan fungsional, pendekatan historis, pendekatan analisis konseptual, struktural, dan pendekatan *law-in-context*.

1. Pendekatan Fungsional dan Historis

8 Vidaña-Pérez, D., Braverman-Bronstein, A., Basto-Abreu, A., Barrientos-Gutierrez, I., Hilscher, R., & Barrientos-Gutierrez, T. (2018). Sexual content in video games: An analysis of the entertainment software rating board classification from 1994 to 2013. *Sexual Health (Online)*, 15(3), 209-213. doi:<https://doi.org/10.1071/SH17017>

9 Van Hoecke, M. (Ed.). (2004). *Epistemology and methodology of comparative law*. Bloomsbury Publishing.

Pendekatan fungsional merupakan salah satu metode paling umum dalam kajian perbandingan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Zweigert dan Kötz,¹⁰ inti dari pendekatan ini adalah bahwa sistem hukum dari negara yang berbeda dapat dibandingkan dalam menjawab permasalahan sosial yang serupa, meskipun dengan menggunakan instrumen hukum dan pendekatan normatif yang berbeda. Dalam kata lain, pendekatan ini berangkat dari masalah konkrit (*real-life problem*) dan bukan dari teks hukum semata.

Hukum memiliki tujuan mendasar untuk mengatur, melindungi, dan menanggapi problem sosial yang dianggap meresahkan atau merusak ketertiban umum.¹¹ Dalam konteks penyebaran konten seksual di ruang digital, baik Indonesia maupun Singapura menghadapi masalah yang sama yaitu meningkatnya akses dan distribusi konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan seksual, atau ekspresi seksual yang dianggap bertentangan dengan nilai kesusilaan publik. Namun, meski fungsi hukumnya serupa, cara kerja hukum di kedua negara menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam desain respons normatifnya. Indonesia dengan sistem tradisi civil law yang berbasis kodifikasi, sedangkan Singapura dengan sistem common law yang sangat terstruktur dan teknokratik dalam implementasinya.

Sejarah sistem hukum di suatu negara akan selalu membentuk cara pandang negara tersebut terhadap konsep moralitas dan cara menegakkannya. Dalam konteks penyebaran konten seksual digital, perbedaan historis antara Indonesia dan Singapura berperan besar dalam menentukan pendekatan normatif dan regulatif yang dipilih masing-masing.

Indonesia, sebagai negara yang mewarisi sistem civil law dari Belanda, membentuk sistem hukumnya berdasarkan kodifikasi norma dalam undang-undang. Konsep moral dan kesusilaan dibentuk tidak hanya oleh sejarah kolonial, tetapi juga oleh transisi pasca reformasi yang sarat dengan muatan religius dan tekanan sosial. Di Indonesia secara historis pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimaksudkan sebagai respons negara terhadap meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi digital serta ancaman kejahatan siber di awal abad ke-21. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2006, tercatat lebih dari 27.000 kasus kejahatan dunia maya di Indonesia, yang mencakup spam, penyalahgunaan jaringan, penggunaan open proxy, dan tindak pidana *carding*. Di sisi lain, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat kerugian akibat kejahatan kartu kredit mencapai Rp 30 miliar setiap tahunnya sejak 2003.¹² Situasi ini menunjukkan bahwa urgensi pembentukan UU ITE pada waktu itu lebih diarahkan pada perlindungan terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi digital nasional. Akan tetapi “UU ini telah jauh “melenceng” dari misi awalnya yang hendak melindungi perdagangan dan transaksi elektronik.¹³ Hal ini terlihat pada beberapa rumusan salah satunya rumusan pasal 27 ayat (1) UU.

10 Buana, M. S., & SH, M. (2024). *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Sinar Grafika.

11 Sinaulan, J. H. (2018). *Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 4(1).

12 Winarno, W. A. (2011). *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).

13 *Ibid*

ITE nomor 1 tahun 2024 yang berbunyi, (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan Singapura menggunakan pendekatan teknokratik dan preskriptif, dengan mekanisme pengawasan proaktif oleh lembaga negara yang memiliki otoritas dalam menyaring konten dan menindak pelanggaran. Berbeda dengan Indonesia Singapura tidak mengandalkan interpretasi nilai sosial yang terbuka, tetapi menetapkan kategori dan batasan konten seksual secara preskriptif melalui perangkat hukum yang lebih khusus dan teknis.

2. Pendekatan Analitis dan law in context

Metode analitis menitikberatkan pada cara suatu sistem hukum dalam mendefinisikan konsep-konsep normatif, serta bagaimana konsep tersebut dikonsepsikan secara teoretis dan dijabarkan dalam rumusan hukum positif. Fokus utama pendekatan ini adalah pada substansi hukum, bukan pada praktik kelembagaan atau sejarah hukum, sebagaimana pada metode lain. Dengan pendekatan ini, perbandingan dilakukan atas dasar struktur pemikiran hukum yang membentuk norma, seperti bagaimana “kesusilaan”, “kebebasan berekspresi”, atau “konten cabul” didefinisikan dan dibatasi dalam hukum.

Dalam konteks penyebaran konten seksual digital, konsep seperti “muatan yang melanggar kesusilaan”, “konten cabul”, dan “konten seksual” menjadi titik krusial karena berfungsi sebagai syarat objektif bagi pidana. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana Indonesia dan Singapura membentuk batas norma tersebut secara konseptual, dan apa implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan HAM, dan efektivitas penegakan hukum.

Sebagaimana teori *normative cultural beliefs* dijelaskan dalam kajian psikologi hukum dan sosiologi.¹⁴ Hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral kolektif yang tidak selalu kodifikatif. Hal ini tampak dalam penerapan UU ITE, di mana tafsir “kesusilaan” dapat berbeda antara satu aparat dengan aparat lain, dan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini terlihat dari larangan penyebaran konten seksual digital yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan pasal yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

¹⁴ Cao, C., Godfrey, M., & Miller, E. (2023). *Consumer responses to norm disruption in unsettled times*. Urbana: Association for Consumer Research. Retrieved from <https://www.proquest.com/conference-papers-proceedings/consumer-responses-norm-disruption-unsettled/docview/3156832488/se-2>

Penjelasan tersebut mengandung karakteristik definisi terbuka, artinya frasa seperti “bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” mencerminkan pendekatan substantif dan kontekstual, bukan formalistik. Sehingga suatu kesalahan Bergantung pada moral kolektif. Selain itu Norma hukum tersebut mengesankan bahwa penempatan kesalahan tidak ditentukan oleh klasifikasi hukum yang objektif, melainkan oleh persepsi sosial yang dapat berubah tergantung ruang, waktu, dan kelompok masyarakat tertentu.

Dalam kerangka pemikiran hukum pidana, pendekatan ini berpotensi bertentangan dengan asas legalitas *nullum crimen sine lege certa*¹⁵, artinya, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas, karena:

- a) Tidak ada batasan yang tegas dan dapat diuji secara hukum.
- b) Subjek hukum (warga negara) tidak dapat memastikan sejak awal apakah suatu konten tertentu melanggar kesusilaan atau tidak.
- c) Aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang sangat luas, yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam proses penegakan.

Perluasan pasal kesusilaan tersebut dalam UU. ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), merupakan bentuk pergeseran fungsi yang semula bersifat teknis-transaksional mengalami perluasan ke ranah norma-norma moral dan sosial yang mengadopsi narasi moral dalam masyarakat sebagai ukuran nilai kesusilaan. Fungsi hukum ini bertumpu pada premis bahwa nilai kesusilaan merupakan ekspresi dari norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Artinya, sistem hukum pidana Indonesia menempatkan norma sosial sebagai sumber keabsahan moral hukum.

Sementara itu, Singapura yang menganut sistem *common law* sebagai warisan kolonial Inggris, mengembangkan sistem hukum berbasis preseden dan regulasi administratif yang adaptif. Pengaturan moralitas dalam media di Singapura diatur secara rigid dengan sistem pembatasan melalui *Undesirable Publications Ordinance* tahun 1954 yang kemudian dimutakhirkan menjadi *Undesirable Publications Act (UPA)*. Berbeda dari Indonesia yang cenderung membiarkan moralitas ditentukan melalui diskursus publik, Singapura justru menutup ruang diskursus itu dengan menempatkan otoritas moral di tangan negara melalui lembaga seperti *Infocomm Media Development Authority (IMDA)*. Dalam *Infocomm Media Development Authority (IMDA)* mengatur terkait :

- a) Materi yang dilarang adalah materi yang tidak menyenangkan atas dasar kepentingan publik, moralitas publik, ketertiban umum, keamanan publik, kerukunan nasional, atau dilarang oleh hukum Singapura yang berlaku.
- b) Dalam mempertimbangkan materi yang dilarang, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:
 - 1) Apakah materi tersebut menggambarkan ketelanjangan atau alat kelamin dengan cara yang dapat membangkitkan gairah;
 - 2) Apakah materi tersebut mempromosikan kekerasan seksual atau aktivitas seksual yang melibatkan paksaan atau ketidaksetujuan dalam bentuk apa pun;
 - 3) Apakah materi tersebut menggambarkan seseorang atau beberapa orang yang secara jelas terlibat dalam aktivitas seksual yang eksplisit;

15 Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 31(1), 112-125.

- 4) Apakah materi tersebut menggambarkan seseorang yang berusia di bawah 16 tahun atau tampak berusia di bawah 16 tahun dalam aktivitas seksual, dengan cara yang provokatif secara seksual, atau dengan cara yang menyinggung lainnya;
 - 5) Apakah materi tersebut menganjurkan homoseksualitas atau lesbianisme, atau menggambarkan atau mempromosikan inses, pedofilia, bestialitas, dan nekrofilia;
 - 6) Apakah materi tersebut menggambarkan tindakan kekerasan atau kejahatan yang ekstrem secara terperinci atau dinikmati;
 - 7) Apakah materi tersebut mengagungkan, menghasut, atau mendukung kebenaran, pertikaian, atau intoleransi etnis, ras, atau agama.
- c) Pertimbangan lebih lanjut adalah apakah materi tersebut memiliki nilai medis, ilmiah, artistik, atau pendidikan yang hakiki.
- d) Pemegang lisensi yang ragu apakah suatu konten akan dianggap terlarang dapat merujuk konten tersebut kepada Otoritas untuk mendapatkan keputusannya

Pengklasifikasian tersebut mencakup batas usia, bentuk media, dan kadar eksplisit konten ini menjadikan sistem hukum Singapura memiliki kepastian yang tinggi, meski dengan konsekuensi minimnya ruang interpretasi alternatif atau kontekstualisasi sosial. Berbeda dengan Indonesia yang memberikan ruang interpretasi yang luas dengan risiko ketidakpastian hukum, Singapura memilih determinasi yang tinggi dengan risiko mengabaikan ekspresi sosial yang plural dan berkembang. Implikasi analitis dari hal tersebut :

- a) Norma ditentukan secara administratif oleh lembaga khusus (IMDA), sehingga masyarakat dan pelaku dapat mengetahui sejak awal jenis konten yang dilarang.
- b) Pengaturan bersifat preventif dan klasifikatif: alih-alih menunggu pelanggaran terjadi, IMDA mengatur standar produksi dan distribusi sejak awal.
- c) Konten dievaluasi berdasarkan kerangka hukum yang preskriptif dan bukan atas dasar tafsir nilai publik yang abstrak.

Dari perspektif tersebut, maka terlihat bahwa jika Indonesia membiarkan moralitas berkembang dari bawah (bottom-up), sedangkan Singapura mengontrolnya dari atas (top-down). Konsekuensi dari hal tersebut maka norma di Indonesia lebih fleksibel namun rentan multitafsir, sementara di Singapura preskriptif tetapi kaku terhadap keragaman ekspresi.

Dengan model ini, Singapura memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, meskipun menghadapi kritik dari kelompok kebebasan sipil karena dianggap menutup ruang ekspresi alternatif, seni, atau konten dewasa yang bersifat pribadi. Secara analitis pendekatan penegakan hukum yang diterapkan oleh Singapura, khususnya dalam pengaturan konten seksual digital, mencerminkan orientasi positivistik sebagaimana dimaksud oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (*Reine Rechtslehre*).¹⁶ Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai sistem norma yang otonom, rasional, dan bebas dari pengaruh moral, agama, atau budaya. Norma hukum tidak ditafsirkan

16 Rohima, S. (2023). Sebuah Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02), 97-108.

berdasarkan nilai-nilai masyarakat, melainkan dirumuskan secara formal, logis, dan hierarkis dalam sistem peraturan yang dapat diuji keabsahannya secara internal.

Pendekatan teknokratik yang diterapkan Singapura melalui lembaga seperti Infocomm Media Development Authority (IMDA) serta penggunaan peraturan seperti Undesirable Publications Act (UPA) dan Internet Code of Practice (ICOP) menunjukkan kecenderungan kuat terhadap penerapan hukum yang dapat diukur, diprediksi, dan dikelola secara administratif. Ini kontras dengan pendekatan di Indonesia yang cenderung bercorak normatif-kultural, di mana norma hukum tentang kesusilaan bersifat terbuka dan bergantung pada interpretasi aparat serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Maka, dalam konteks ini, sistem hukum Singapura dapat dibaca sebagai representasi dari penerapan teori hukum murni secara praktis yakni hukum sebagai *“law as it is”*, bukan *“law as it ought to be”*.¹⁷

3. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural bertujuan untuk memahami bagaimana sistem hukum dibangun secara internal, mencakup lembaga yang berwenang, hierarki kewenangan, fungsi antar unit hukum, serta interaksi antara norma dan institusi. Struktur hukum tidak hanya merujuk pada bentuk formal hukum tertulis, tetapi juga bagaimana hukum dijalankan secara kelembagaan dalam sistem pemerintahan suatu negara.

Dalam konteks penyebaran konten seksual digital, pendekatan struktural membantu kita melihat siapa yang berwenang, bagaimana proses penegakan dilakukan, serta apa kelemahan atau keunggulan dari desain institusi hukum di masing-masing negara.

Secara struktural, Indonesia mengandalkan desain penegakan hukum yang tersebar dan terbagi antar lembaga yang diatur dalam UU. ITE yang dijalankan secara operasional oleh:

a) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Berwenang memblokir situs atau konten digital yang dianggap melanggar ketentuan UU ITE, termasuk konten bermuatan pornografi atau kesusilaan. Namun, Kominfo tidak memiliki kewenangan klasifikasi atau penilaian substantif terhadap konten. Blokir biasanya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, pengaduan lembaga, atau rekomendasi dari aparat penegak hukum.

b) POLRI dan Kejaksaan RI

Menangani aspek pidana dari penyebaran konten seksual. Kepolisian RI sebagai penyidik pidana, dan Kejaksaan sebagai penuntut. Penegakan hukum pidana cenderung bersifat respon terhadap aduan, bukan berdasarkan sistem pengawasan atau klasifikasi yang sistematis. Implikasinya adalah ketergantungan pada aduan publik dan viralitas media sosial sebagai pemicu penindakan hukum.

Sedangkan, Singapura mengembangkan sistem struktural yang sangat terpusat dan teknokratik untuk menangani konten digital, terutama konten bermuatan seksual. Beberapa institusi kunci dalam sistem ini adalah:

a) Infocomm Media Development Authority (IMDA)

¹⁷ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepidito*, 1(1), 13-22.

IMDA adalah badan administratif independen yang berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura. Lembaga ini memiliki kewenangan luas dan proaktif dalam:

- 1) Menyaring dan memblokir konten secara real-time
 - 2) Mengklasifikasikan konten berdasarkan Undesirable Publications Act (UPA) dan Internet Code of Practice (ICOP)
 - 3) Menetapkan kategori konten cabul, ofensif, atau tidak sesuai kesusilaan publik
 - 4) Mengawasi platform digital, termasuk kewajiban konten moderasi oleh platform dan penyedia layanan internet
- b) Singapore Police Force & Attorney-General's Chambers (AGC)

Menangani aspek pidana dari pelanggaran terhadap UPA atau ketentuan lainnya. Namun, penegakan pidana bukanlah garda terdepan, melainkan digunakan jika pelanggaran bersifat berat atau berskala besar.

Sistem struktural ini menunjukkan Singapura lebih “operasional”, sedangkan Indonesia bersifat “responsif terhadap tekanan sosial”. Sistem singapura memungkinkan negara untuk mencegah penyebaran konten seksual sejak dini melalui sistem pemantauan dan pelaporan otomatis.

Berdasarkan Internet Code of Practice dan UPA, setiap pelanggaran dapat ditangani terlebih dahulu secara administratif sebelum masuk ke ranah pidana. Perbedaan struktur ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan konsistensi hukum. Indonesia cenderung responsif dan reaktif terhadap tekanan sosial, sedangkan Singapura bersifat preventif dan institusional. Di Indonesia, tidak jarang aparat bertindak karena tekanan moral dari komunitas atau kelompok tertentu karna didasarkan akan persepsi masyarakat, sementara Singapura justru membatasi ruang diskusi publik mengenai nilai moral dengan pendekatan yang dianggap terlalu tertutup terhadap ekspresi alternatif.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap penyebaran konten seksual digital antara Indonesia dan Singapura sangat ditentukan oleh perbedaan tradisi hukum, struktur kelembagaan, serta orientasi nilai terhadap moralitas publik. Indonesia mengatur melalui pendekatan pidana berbasis norma kesusilaan yang bersifat kontekstual dan terbuka terhadap tafsir nilai-nilai masyarakat. Namun, pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko kriminalisasi selektif. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan administratif yang teknokratik, preskriptif, dan terstruktur, yang memberikan kepastian hukum tinggi, namun dengan konsekuensi sempitnya ruang ekspresi alternatif.

Dalam kerangka perbandingan, Singapura menunjukkan penerapan teori hukum murni yang memisahkan hukum dari nilai-nilai sosial, sedangkan Indonesia mengadopsi pendekatan normatif-kultural yang menjadikan hukum sebagai cerminan nilai mayoritas. Dengan demikian, perbedaan pengaturan tidak dapat dinilai dari superioritas satu sistem terhadap yang lain, tetapi dari bagaimana sistem hukum tersebut menciptakan keseimbangan antara perlindungan kesusilaan dan hak atas kebebasan berekspresi. Studi ini merekomendasikan pentingnya pembentukan lembaga klasifikasi

konten di Indonesia, serta harmonisasi hukum pidana digital yang lebih jelas, adil, dan kontekstual.

Selain sebagai kajian perbandingan normatif, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan. Dari sisi keilmuan, penelitian ini membuka ruang pengembangan teori hukum pidana digital yang kontekstual, serta mendorong pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dengan sosiologi digital dan etika media. Sementara dari aspek kebijakan, temuan dalam studi ini dapat dijadikan dasar evaluatif dalam merumuskan ulang ketentuan multitafsir dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), serta menjadi argumentasi normatif untuk mendorong pembentukan lembaga klasifikasi konten independen di Indonesia. Lembaga ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan kepastian hukum sekaligus menjamin ruang ekspresi yang adil, akuntabel, dan proporsional dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya menjadi cermin perbandingan, tetapi juga memberikan arah konseptual dan praktis dalam membangun hukum pidana digital yang responsif, adil, dan berakar pada prinsip negara hukum demokratis

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, S., Kuntari, S., Setiawan, R., & Legiani, W. H. (2020, November). Perubahan sosial pada budaya digital dalam pendidikan karakter anak. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 3, No. 1, pp. 429-436).
- Asmarany, C. Co-Working Space Wadah Kreativitas Milenial. *MINAT MANAJEMEN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN KAJIAN BUDAYA MEDIA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA*, 36.
- Buana, M. S., & SH, M. (2024). *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Sinar Grafika
- Cao, C., Godfrey, M., & Miller, E. (2023). *Consumer responses to norm disruption in unsettled times*. Urbana: Association for Consumer Research. Retrieved from <https://www.proquest.com/conference-papers-proceedings/consumer-responses-norm-disruption-unsettled/docview/3156832488/se-2>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 31(1), 112-125
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Lubis, M. S. I. (2021). Teknologi informasi dan komunikasi dalam perspektif islam. *Publik Reform*, 8(1), 79-88.
- Muthhar, M. A. A. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Ushuluna*, 2(2), 338519.
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37-53.

- Rohima, S. (2023). Sebuah Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02), 97-108.
- Sari, R. F. (2019). Menyoal kebablasan berpendapat: Malfungsi media sosial sebagai panggung produsage konten negatif. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 1-16.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Van Hoecke, M. (Ed.). (2004). *Epistemology and methodology of comparative law*. Bloomsbury Publishing.
- Vidaña-Pérez, D., Braverman-Bronstein, A., Basto-Abreu, A., Barrientos-Gutierrez, I., Hilscher, R., & Barrientos-Gutierrez, T. (2018). Sexual content in video games: An analysis of the entertainment software rating board classification from 1994 to 2013. *Sexual Health (Online)*, 15(3), 209-213. doi:<https://doi.org/10.1071/SH17017>
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).